

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Restorative Justice atau dalam Bahasa Indonesia merupakan Keadilan Restoratif dapat kita temukan salah satu definisinya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkapolri Keadilan Restoratif) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki arti: “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.*” *Restorative Justice* dewasa ini penerapannya hanya terbatas pada Kejahatan pada tubuh dan kekayaan saja, hal ini karena sifat *Restorative Justice* yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula dengan bentuk kesepakatan dengan mementingkan korban dan tanggung jawab pelaku serta peran-peran masyarakat.

Menurut Albert Eglash Sebelum gagasan-gagasan modern, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno dan Hindustan sebetulnya telah

mengenal *Restorative Justice* khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu tidak menggunakan istilah *Restorative Justice* tetapi paling tidak terdapat pendekatan restoratif. Demikian pula di kalangan masyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong *Restorative Justice* dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, melalui semboyan “*he who atones is forgiven*” artinya dia yang menebus, diampuni. (Albert Eglash, 1977;11)

Restorative Justice juga mulai dikenal oleh publik secara luas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dan instrument hukum lainnya. Indonesia dalam menyelesaikan kejahatan Hak Asasi Manusia dengan kategori berat mengenal mekanisme menggunakan UU Pengadilan HAM yang didalamnya mengkategorikan pelanggaran HAM Berat dalam 2 hal yaitu (1) Genosida dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Arif Gosita *Restorative Justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada penyembuhan dan perlindungan terhadap korban. Korban sendiri ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. (Arif Gosita, 1998; 65)

Menurut Titon Slamet Kurnia dalam konteks pelanggaran HAM, konsep tentang korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan pelanggaran HAM, tetapi juga keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika; membantu mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. (Titon Slamet Kurnia, 2005; 7)

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mengatur tentang hak korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologi dan sosial. Selain itu korban pelanggaran HAM, melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa Hak atas kompensasi dalam kasus Pelanggaran HAM berat.

Menurut Titon Slamet Kurnia Pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggaran HAM terjadi. Menurut Boven yang dikutip oleh Titon Slamet Kurnia menyatakan bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi :

1. Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau hak milik.
2. Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental- termasuk rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional; kehilangan kesempatan termasuk pendidikan; kerugian materiil dan, hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial; rusaknya reputasi atau martabat;, serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat-obatan.
3. Rehabilitasi (*rehabilitation*) yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
4. Satisfaksi dan jaminan nonrepetisi (*satisfaction and guarantees of nonrepetition*) yang meliputi:
 - a. Penghentian pelanggaran;
 - b. Verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya;
 - c. Pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban. (Titon Slamet Kurnia, 2005; 3)

Menurut Ridwan Manyur tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak

yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. (Ridwan Mansyur, 2010; 124)

Menurut Barton, *Restorative Justice* adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative Justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*)
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana (Barton, 2004; 4)

Menurut Ridwan Mansyur Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian. (Ridwan Mansyur, 2010; 125)

Kembali menurut Ridwan Mansyur mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama, yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. *Inclusion* (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya. (Ridwan Mansyur, 2010; 125)

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. (Muladi, 2012; 10)

Muladi mengatakan, skala prioritas pelaku tindak pidana dan jenis tindak pidana vanq dapat dimasukkan dalam skema proses keadilan restoratif

adalah pelaku pemula (*first-time offender*) bukan residivis dalam tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana anak;
2. *Juvenile offenders*;
3. Tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana pelanggaran;
5. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun;
6. Tindak pidana ringan.

Melihat jenis tindak pidana di atas, tentu pelanggaran HAM tidak termasuk kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. (Muladi, 2012; 10)

Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam *restorative justice* adalah sebagai berikut: (Ridwan Mansyur, 2010; 126)

1. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku)
2. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi)
3. *Circles* (bernegosiasi)
4. *Victim assistance* (pendampingan korban)
5. *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku)
6. *Restitution* (ganti rugi)
7. *Community service* (layanan masyarakat)

Menurut Adrianus Meliala yang dikutip oleh Ridwan Mansyur, Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi

perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. (Ridwan Mansyur, 2010; 126)

Melihat tujuan dari perlindungan bagi korban pelanggaran HAM maka, konsep keadilan restoratif sejalan dengan capaian yang diinginkan dalam pemberian perlindungan korban pelanggaran HAM. Selanjutnya, perlindungan korban pelanggaran HAM akan berhasil dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, jika fokus nya terhadap pemulihan kerugian korban, bukan pada penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. Hal ini tentu membutuhkan kerelaan dari korban untuk tidak melulu fokus pada penghukuman pelaku pelanggaran HAM, melainkan fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang mereka alami.

Proses peradilan pada pelanggar HAM saat ini sudah sangatlah sulit, apalagi untuk memidana pelaku. Kondisi yang demikian diakibatkan oleh sistem peradilan pidana memakai pendekatan *retributive* yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku dan cenderung mengabaikan perlindungan

terhadap korban. Pidanaan terhadap pelaku dianggap telah memberikan perlindungan terhadap korban.

Penggunaan pendekatan restoratif berdampak pada pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM dan akan terlaksana apabila prinsip-prinsip restoratif dijalankan dengan baik. Fokus terhadap pemulihan korban menjadi pokok perhatian yang utama daripada penghukuman pada pelaku pelanggaran HAM. Penyelesaian ini dapat dilaksanakan jika kehadiran pelaku pelanggaran HAM diabaikan. Menghadirkan pelaku pelanggaran HAM dalam menyelesaikan masalah bukanlah persoalan yang mudah. Pelaku pelanggaran HAM masa lalu diduga berasal dari instansi tertentu atau aparat pemerintah. Walaupun demikian, hal ini dapat disiasati dengan mengedepankan peran negara.

Dalam kasus pelanggaran HAM, negara dituntut untuk bertanggungjawab terhadap pemulihan kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran HAM. Dalam pendekatan restoratif, negara dapat berperan sebagai mediator antara korban dengan pelaku. Negara dapat memberikan pemulihan kerugian kepada korban dengan mendengarkan keinginan korban dan duduk bersama dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapi, setelah menjadi korban pelanggaran HAM. Walaupun demikian, mungkin akan ada prinsip yang dilanggar, yaitu ketidakhadiran pelaku pelanggaran HAM dalam duduk bersama dengan korban pelanggaran HAM. Kondisi tersebut dimungkinkan dapat diwakilkan kepada Negara yang harus

bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM.

Berdasarkan pada UU PSK, penyelesaian melalui pendekatan restoratif ini menyalahi Pasal 7 UU ini, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemberian kompensasi dan restitusi diberikan melalui proses pengadilan terlebih dahulu yang artinya harus ada pelaku yang diadili dan kemudian diputuskan pemberian reparasi terhadap korban. Kondisi penegakan hukum demikian tentu sangat sulit untuk dilakukan.

Keadilan restoratif dapat diterapkan dalam setiap tahap peradilan. Oleh sebab itu, dimungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM dalam satu tahap saja dengan fokus pada pemberian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Negara, dalam hal ini pemerintah, menjadi fasilitator untuk mendengarkan keinginan keadilan yang seperti apa dari korban. Contohnya Pemulihan kerugian kepada korban dengan memulihkan ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM, negara memberikan pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, memberikan keberlangsungan hak hidup korban pelanggaran HAM, dan berbagai jenis perlindungan lain yang diharapkan oleh korban pelanggaran HAM itu sendiri.

Keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik pelanggaran HAM, namun fokus penyelesaian tersebut pada kerugian korban pelanggaran HAM. Sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi korban dan sesuai dengan prinsip van Boven dalam mengutamakan pemulihan korban yang efektif.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif dimungkinkan untuk dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Demikian juga, mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif ini perlu dirumuskan mengingat penyelesaian dengan menggunakan sistem peradilan pidana (keadilan retributif) belum mencapai keberhasilan. Pelaku pelanggaran HAM tidak dapat terjerat karena sulitnya pembuktian serta intrik penegakan hukum yang menyertainya, korban pelanggaran HAM pun tidak memperoleh pemulihan kerugian.

Melalui keadilan restoratif diharapkan korban pelanggaran HAM dapat memperoleh jaminan keberlangsungan hak dalam penegakan hukum dan keadilan. Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban pelanggaran HAM, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku.

B. Pendekatan Politik Hukum dalam penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.

Satipto Rahardjo memberikan makna politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2010; hlm. 35.) Sementara Abdul Hakim Garuda Nusantara menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak

diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. (Mohd, Mahfud, MD, 2010; hlm. 15.).

Politik hukum Orde Lama dibawah Soekarno dan Orde Baru pimpinan Soeharto serta era reformasi saat ini tentu berbeda-beda arah kebijakan hukum nasional yang diambil dan dilaksanakan sesuai dengan selera rezim penguasa. Tiga dasawarsa lebih dalam sejarah pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto kondisi hak asasi manusia (HAM) sangat diabaikan dan bahkan telah terjadi pelbagai pelanggaran HAM berat demi mempertahankan kekuasaannya. Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) melandasi pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI.

C. Pelanggaran HAM Berat pada Peristiwa Tahun 1965-1966

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang paling serius dan perlu mendapat perhatian masyarakat internasional dan merupakan kejahatan yang sangat keji dan mengancam perdamaian, keamanan dan kemakmuran dunia. Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional pada 17 Juli 1998 untuk menangani kejahatan paling serius ini. Statuta Roma inilah yang menjadi dasar pendiriannya *International Criminal Court* (ICC) atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Mahkamah Pidana Internasional. ICC secara resmi dibuka di Den Haag, Belanda pada tanggal 11 Maret 1998 dalam sebuah upacara khusus yang

dihadiri oleh Ratu Beatrix dari Belanda serta Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan. (Hans Peter Kaul, 2005; 71).

Sekalipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma sampai dengan saat ini, 2 (dua) dari 4 (empat) kejahatan yang merupakan yurisdiksi dari Statuta Roma ini sudah diadopsi di dalam UU Pengadilan HAM. UU ini memberikan pengertian mengenai pelanggaran HAM berat di dalam Pasal 1 angka 2 yaitu : “Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Pengaturan 2 (dua) jenis kejahatan yang telah diadopsi oleh Indonesia diatur di dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM, yaitu :

Pelanggaran HAM berat meliputi :

- a. Kejahatan Genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terdapat sedikit perbedaan pengertian kejahatan genosida yang diatur dalam Statuta Roma dan UU Pengadilan HAM. Pengertian kejahatan genosida yang diatur di dalam Pasal 6 Statuta Roma yaitu : Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya :

- a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;

- c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e) Memindahkan secara paksa anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Pengertian kejahatan genosida yang diatur di dalam Pasal 8 UU Pengadilan HAM yaitu Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur di dalam Statuta Roma dengan UU Pengadilan HAM juga memiliki sedikit

perbedaan. Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 Statuta Roma adalah Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari perbuatan berikut apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu :

- a) Pembunuhan;
- b) Pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan dasar hukum internasional;
- f) Penyiksaan;
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h) Penganiayaan terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat (3), atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC;
- i) Penghilangan paksa;

- j) Kejahatan *apartheid*;
- k) Perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM yaitu Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,

budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan *apartheid*.

Terdapat beberapa dugaan Pelanggaran HAM berat di Indonesia, banyak diantaranya ada sebelum UU Pengadilan HAM diundangkan pada 23 November 2000, hal ini mendapat sorotan khusus diantaranya dengan adanya klausul pada Pasal 43 ayat (1) yaitu “Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*” yang dalam penerapannya dijelaskan pada ayat ayat selanjutnya yaitu ayat (2) Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Salah satu pelanggaran HAM Berat di Indonesia, diantaranya adalah Peristiwa Tahun 1965-1966 yang merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu dengan melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada

waktu itu. Kebijakan tersebut dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban, pada peristiwa 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa. (Komnas HAM, 2014; hal. 61)

Sejauh ini pengadilan HAM di Indonesia hanya pernah menyinggung kasus Timor Timur tahun 1999, kasus Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Abepura 2000. Indonesia sebenarnya menganut 2 (dua) bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu upaya judicial dan non-judicial. Upaya judicial terakomodir melalui Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*, yang pembentukannya memerlukan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang selanjutnya didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden.

UU Pengadilan HAM juga menentukan hukum acara khusus untuk penanganannya dengan proses Penyelidikan yang diserahkan kepada Komnas HAM dan proses Penyidikan dan Penuntutan yang langsung dilakukan oleh Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung RI dan beberapa ketentuan mengenai hukum acara khusus lainnya. Upaya non-judisial juga diizinkan di Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM, di dalamnya terdapat alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menggunakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pasal 47 ayat (2) UU Pengadilan HAM, mengamanatkan untuk dibentuk KKR. Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah diundangkan di Indonesia pada tahun 2004. Undang-Undang KKR pada 2006 telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berwenang menguji Undang-Undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Perancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah

negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Indonesia sendiri menerapkan istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka hingga diterapkan konstitusi itu sendiri. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, pernyataan tersebut tegas dengan di sebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Imanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal. (Padmo Wahyono, 1998; hlm., 2.) Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechtstaat* Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. (Frederick Julius Stahl, dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58.)

Menurut Scheltema yang di kutip Deddy Ismatullah, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan

yang melayani umum. (Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara ; 2007, h.165). Persamaan atau *equal* atau *equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan. (Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara; 2007. h.165)

Indonesia secara garis besar telah menerapkan konsep *rechstaat* yang dijelaskan oleh Julius Stahl, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia pada Konstitusi dan Undang-Undang pelaksanaannya, Pemisahan kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Legislatif, Penerapan Undang-Undang sebagai dasar-dasar hukum maupun sistem peradilan dan terahir mengenai adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) sebagai bentuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

2. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. (Hans Kelsen, 2011; hal 7) Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang

memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Konsep keadilan seperti yang dijelaskan di ataslah yang akan dibawa oleh penulis dalam penulisan ini, dimana keadilan untuk dapat berkompromi dan saling mencapai Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan dan kepastian hukum.

3. Teori Restorative Justice

Restorative Justice atau dalam Bahasa Indonesia merupakan Keadilan Restoratif dapat kita temukan salah satu definisinya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkapolri Keadilan Restoratif) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki arti; “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.*” *Restorative Justice* dewasa ini

penerapannya hanya terbatas pada Kejahatan pada tubuh dan kekayaan saja, tidak masuk dalam kejahatan terhadap nyawa. *Restorative Justice* secara prinsipnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula dengan bentuk kesepakatan dengan mementingkan korban dan tanggung jawab pelaku serta peran-peran masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh pemangku kepentingan adat.

Restorative Justice juga mulai dikenal oleh publik secara luas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan instrument hukum lainnya. Indonesia dalam menyelesaikan kejahatan Hak Asasi Manusia dengan kategori berat mengenal mekanisme menggunakan UU Pengadilan HAM yang didalamnya mengkategorikan pelanggaran HAM berat dalam 2 hal yaitu (1) Genosida dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan. *Restorative Justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada penyembuhan dan perlindungan terhadap korban. Korban sendiri ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Konteks pelanggaran HAM, konsep tentang korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan pelanggaran HAM, tetapi juga keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang

mengalami kerugian ketika; membantu mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah *viktimisasi*.

Pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggaran HAM terjadi.

Boven. yang dikutip oleh Titon Slamet Kurnia, mengatakan bahwa bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi :

1. Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau hak milik.
2. Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental-termasuk rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional; kehilangan kesempatan termasuk pendidikan; kerugian materiil dan hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial; rusaknya reputasi atau martabat; serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat-obatan.
3. Rehabilitasi (*rehabilitation*) yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
4. Satisfaksi dan jaminan nonrepetisi (*satisfaction and guarantees of nonrepetition*) yang meliputi:
 - a. Penghentian pelanggaran;
 - b. Verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya;
 - c. Pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban. (Titon Slamet Kurnia, 2005; 3)

Restorative Justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative Justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Selain hal-hal di atas dalam penanganan Pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia juga mulai dilakukan

melalui pembentukan Tim PPHAM masa lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang didalamnya dibentuk sebuah tim yang berfokus untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.

G. Batasan Konsep

1. Restorative Justice

Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki arti; “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.*”

Restorative Justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative Justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan

bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, restorative justice akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut: (Barton, 2004; 4)

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pelanggaran HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi negara Indonesia, bukan hanya terkait pelanggaran yang akan terjadi, melainkan juga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran HAM yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Undang-undang tersebut meratifikasi sebagian dari Statuta Roma yang menjadi peraturan internasional mengenai pelanggaran HAM. Pengaturan mengenai pelanggaran HAM Berat di Indonesia tertuang dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM yakni, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

a. Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia

1) Penyelesaian Melalui Pengadilan

Mekanisme penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara HAM berat melalui pengadilan. Pembentukan pengadilan HAM di Indonesia merupakan pelaksanaan dari amanat UU HAM, yakni termuat dalam Pasal 104 ayat (2), maka diundangkan UU Pengadilan HAM dan ditetapkan pada tanggal 23 November tahun 2000

tentang Pengadilan HAM. Di samping itu, Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat dua belas prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan fundamental utama sebagai penyangga untuk berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya, salah satu prinsip tersebut adalah adanya peradilan HAM.

Kewenangan absolut dari pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum acara yang digunakan pada pengadilan HAM adalah hukum acara yang ditentukan dalam UU Pengadilan HAM. Mekanisme hukum acara dalam UU Pengadilan HAM tidak berbeda dari mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di atur dalam KUHP melalui hukum acara yang tertuang dalam KUHP, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Yang berbeda, adalah instansi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pengadilan yang mengadili. Penyelidikan pelanggaran HAM Berat dilakukan oleh Komnas HAM.

Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Penuntutan perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Pemeriksaan di sidang pengadilan terkait pelanggaran HAM berat dilakukan di Pengadilan HAM. Pengadilan HAM tingkat pertama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU Pengadilan HAM, berada di lingkungan peradilan umum. Namun sejak undang-undang ini diundangkan sampai sekarang baru ada empat pengadilan HAM yang dibentuk, yang ketentuannya berada pada ketentuan peralihan Pasal 45 UU Pengadilan HAM. Pengadilan HAM tersebut berpada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Pengadilan Negeri Surabaya; Pengadilan Negeri Medan; dan Pengadilan Negeri Makassar.

2) Penyelesaian diluar Pengadilan

Paradigma dalam hukum pidana bersifat retributif, seperti halnya yang dianut *Het Wetboek van Starfrecht voor Indonesia* (KUHP), dimana hukum harus mengakibatkan pada si penjahat kerugian atau penderitaan paling tidak seimbang dengan apa yang dialami si korban. Hal ini secara filosofis kadangkadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out court system*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat, bukan hanya masyarakat

Indonesia, melainkan juga masyarakat dunia. Dalam ranah hukum pidana, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah Mediasi Penal.

Penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi penal ini merupakan suatu upaya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Ide dan Prinsip Kerja Mediasi Penal adalah Pertama, Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*); kedua, Berorientasi pada proses (*Process Orientation- Prozessorientierung*); ketiga, Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*); keempat, Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie / Subjektivierung*). Selain prinsip kerja tersebut, mediasi penal juga mengenal prinsip pemulihan korban dan menjadi prinsip utama dalam bekerjanya proses mediasi penal dalam hukum pidana positif.

Cikal bakal pemulihan hak-hak korban menjadi prinsip fundamental yang ingin diperjuangkan terkait hak-hak korban yang mengalami dan menjadi korban tindak pidana. Istilah lain dari mediasi penal adalah *restorative justice*. Istilah *Restorative*

Justice, atau *Restorasi Justice* dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah Restorasi Keadilan. *Restorative Justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip mediasi penal atau peradilan restoratif sesuai dengan jati diri dan ideologi bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa yang dijadikan sebagai ground norm untuk semua nilai yang hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proses mediasi penal yang terjadi dan menciptakan keadilan akan meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia dan kemampuannya dibidang kehidupan, hal ini berlandaskan pada UU HAM.

3) Penyelesaian melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

Tim PPHAM masa lalu ini disahkan pada 22 Agustus 2022 oleh Presiden Joko Widodo dengan semangat penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia termasuk peristiwa Pelanggaran HAM berat pada tahun 1965-1966. Hingga

saat ditulisnya tesis ini Presiden Joko Widodo sudah mengakui setidaknya 12 Pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia yang salah satunya merupakan Pelanggaran HAM berat pada tahun 1965-1966.

Tugas dari Tim PPHAM ini berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 17 Tahun 2022 adalah :

- a. melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020;
- b. merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan
- c. merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Lebih lanjut di dalam Pasal 4 Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang dimaksud dengan rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:

- a. rehabilitasi fisik;
- b. bantuan social;
- c. jaminan Kesehatan;
- d. beasiswa; dan/atau
- e. rekomendasi lainnya untuk korban atau keluarganya.

Tim PPHAM Masa lalu terdiri dari Tim Pengarah yang dipimpin oleh Menko Polhukam dengan wakilnya Menko PMK dan anggota terdiri dari: (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2) Menteri Keuangan (3) Menteri Sosial dan (4) Kepala Staf Kepresidenan. Serta di Tim Pelaksana yang diketuai oleh Makarim Wibisono, Ifdhal Kasim sebagai Wakil Ketua serta Suparman Marzuki sebagai sekretaris dan beberapa anggota. Keppres Nomor 17 tahun 2022 ini kemudian dilengkapi dengan Surat Tugas Kemenko Polhukam RI No. 126/HK.00.03/10/2022 tentang pembentukan Tim Asiseten yang diketuai oleh Gregorius Sri Nurhartanto dan Tim Penulis yang diketuai oleh Dian Wireng Djurit.